



KEPALA DESA KLASEMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN
NOMOR 141.1/25/XII/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH MUJI RESIK
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2023

KEPALA DESA KLASEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan RT 01 / RW 02 Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, akan dilaksanakan kegiatan bank sampah yang diwadahi dalam Bank Sampah "Muji Resik" sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor 141.1/25/XII/TAHUN 2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Pembentukan Bank Sampah Muji Resik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan "Bank Sampah Muji Resik" diperlukan kepengurusan bank sampah yang terdiri dari warga Klaseman RT 01 RW 02 Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu membentuk Kepengurusan Bank Sampah Muji Resik Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2023-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kepengurusan Bank Sampah Muji Resik, Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2023-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 01 Desember 2022

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman
Nomor : 141.1/25/XII/TAHUN 2022
Tanggal : 01 Desember 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH MUJI RESIK
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2023-2024

Penanggung Jawab	:	Mardinah
Ketua	:	Partini
Sekretaris	:	Ika Febby
Bendahara	:	Sutikah
Anggota	:	Eni Widiastuti
Anggota	:	Darini
Anggota	:	Surantinah
Anggota	:	Sri Sugianti
Anggota	:	Rosmida
Anggota	:	Ruzainah
Anggota	:	Rismiatun
Anggota	:	Sri Haningsih

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO